



**P U T U S A N**  
**Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI Bin BAKSIR;**
2. Tempat lahir : Tabar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kota Baru Santan, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

*Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Dedi Bin Baksir Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Saksi Korban Anak sedang bermain di jembatan sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. lebong, kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban“ siko dulu ( sini dulu)” sambil melambaikan tanganya, lalu Saksi Korban Anak datang menghampiri Terdakwa sesampainya didepan rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban Anak kedalam kamar depan rumah Terdakwa, sesampainya dikamar Terdakwa mengatakan “baduk lah (ayoklah berhubungan badan)” dan langsung mengangkat tubuh Saksi korban keatas kasur, Lalu Terdakwa membuka baju Saksi Korban Anak dan celana Saksi Korban Anak selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri kanan Saksi Korban Anak lalu mencium bibir Saksi Korban Anak Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban Anak dengan posisi Saksi Korban Anak terlentang diatas kasur, Saksi Korban Anak sempat berteriak minta tolong, namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Saksi korban dengan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya didalam mangkok, lalu Selanjutnya Terdakwa memakaikan

*Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Saksi Korban Anak lalu Terdakwa pun menggunakan pakaiannya, Kemudian Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “ jangan kau omong kek orang, jangan kau omong kek mamak bapak kau, kalo kau ngomong aku pukul (jangan mengatakan ke orang, jangan mengatakan ke orang tuamu, kalau kamu mengatakan ke orang nanti aku tepuk/tampar kamu)” lalu Saksi korban menganggukan kepala karena takut. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi korban uang sebesar Rp.100.000,- sambil berkata “ iko duit untuk kau jajan (ini uang untuk kamu jajan)”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengajak Saksi korban ke sungai samping rumah terdakwa sambil membuang cairan yang ada didalam mangkuk, sesampainya disungai Terdakwa mengambil uang Rp.100.000,- lalu Terdakwa basahi uang tersebut dan Terdakwa memberikan lagi uang tersebut kepada Saksi korban sambil mengatakan “ kalo ado yang nanyo duit dari mano iko omong ajo dapat dipinggir sungai ( kalau ada yang bertanya uang dari mana ini? jawab saja dapat dipinggir sungai)” lalu Saksi korban menganggukan kepala, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, Saksi korban langsung berjalan dari arah sungai samping rumah Terdakwa, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi Korban Anak bertemu Anak Saksi, lalu Anak Saksi bertanya “ dari mano kau dapat duit itu Anak dari mana kamu dapat uang itu Anak)” lalu Saksi korban jawab” aku dapat dipinggir sungai ( aku dapat uang dipinggir sungai) Saksi korban langsung pulang kerumah, lalu keesokan harinya Saksi korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa kemarin Saksi korban dikasih uang sebesar Rp.100.000,- oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB di bawah pohon karet di Kab. Lebong, sekira pukul 13:00 WIB Saksi korban bermain bersama Anak Saksi, karena Saksi korban mau buang air besar, Lalu Saksi korban berjalan ke sawah untuk membuang air besar di irigasi yang berada disawah tersebut, setelah saya membuang air besar Saksi Korban Anak Anak dipanggil oleh Terdakwa yang berada dibawah pohon karet, Terdakwa mengatakan “Anak sini dulu” lalu Saksi korban berjalan kearah pohon karet tersebut,

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Terdakwa mengatakan “Pela kito baduk (ayoklah kita berhubungan badan)” lalu Saksi korban mau berlari tetapi Terdakwa langsung menangkap Saksi korban Sambil terdakwa berkata “nanti aku kasih uang Rp. 20.000”. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi kiri kanan dan bibir Saksi Korban Anak Anak, Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban sampai terlepas, Lalu Terdakwa membuka celananya. Saksi Korban Anak Anak sempat berteriak minta tolong namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluanya sambil menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya hingga membasahi selangkangan dan paha Saksi Korban Anak Kemudian Terdakwa memasang celana Saksi korban Kemudian ketika Saksi Korban Anak mau pulang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan ngomong kek orang, kecek ajo duit iko ketemu (jangan berkata ke orang, katakan saja uang ini ketemu)” lalu Saksi Korban Anak jawab “au (iyo)”, Kemudian Saksi korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RH 450/VER/X/2024/RSUD oleh RSUD Lebong yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr. Jhuvan Zulian Fernando dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Lebong pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan selaput dara tidak utuh, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter satu koma tiga centimeter, warna merah muda.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT- 19122017-0190 yang ditandatangani Elva Mardiana, SIP., Msi, PJ. Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Anak merasa takut, gelisah dan trauma mendalam hal tersebut sejalan dengan Hasil Pendampingan Psikososial oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kemensos R.I. Kabupaten Lebong atau Laporan Sosial No.12 yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2024 di Kab. Lebong oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Kab. Lebong Oktris Ewika, S.Sos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dedi Bin Baksir Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Saksi Korban Anak sedang bermain di jembatan sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. lebong,

*Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*





kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban" siko dulu ( sini dulu)" sambil melambatkan tanganya, lalu Saksi korban datang menghampiri Terdakwa sesampainya didepan rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa, sesampainya dikamar Terdakwa mengatakan "baduk lah (ayoklah berhubungan badan)" dan langsung mengangkat tubuh Saksi korban keatas kasur, Lalu Terdakwa membuka baju Saksi korban dan celana Saksi korban selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri kanan Saksi korban lalu mencium bibir Saksi korban Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi korban dengan posisi Saksi korban terlentang diatas kasur, Saksi Korban Anak Anak sempat berteriak minta tolong namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Saksi korban dengan menggerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya didalam mangkok, lalu Selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian Saksi korban lalu Terdakwa pun menggunakan pakaiannya, Kemudian Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan" jangan kau omong kek orang, jangan kau omong kek mamak bapak kau, kalo kau ngomong aku pukul (jangan mengatakan ke orang, jangan mengatakan ke orang tuamu, kalau kamu mengatakan ke orang nanti aku tepuk/tampar kamu)" lalu Saksi korban menganggukan kepala karena takut. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi korban uang sebesar Rp.100.000,- sambil berkata " iko duit untuk kau jajan (ini uang untuk kamu jajan)".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengajak Saksi korban ke sungai samping rumah terdakwa sambil membuang cairan yang ada didalam mangkuk, sesampainya disungai Terdakwa mengambil uang Rp.100.000,- lalu Terdakwa basahi uang tersebut dan Terdakwa memberikan lagi uang tersebut kepada Saksi korban sambil mengatakan " kalo ado yang nanyo duit dari mano iko omong ajo dapat dipinggir sungai ( kalau ada yang bertanya uang dari mana ini? jawab saja dapat dipinggir sungai)" lalu Saksi korban menganggukan kepala,

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pulang kerumahnya, Saksi korban langsung berjalan dari arah sungai samping rumah Terdakwa, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi korban bertemu Anak Saksi, lalu Anak Saksi bertanya “ dari mano kau dapat duit itu Anak ( dari mana kamu dapat uang itu anak)” lalu Saksi korban jawab” aku dapat dipinggir sungai ( aku dapat uang dipinggir sungai) Saksi korban langsung pulang kerumah, lalu keesokan harinya Saksi korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa kemarin Saksi korban dikasih uang sebesar Rp.100.000,- oleh Terdakwa.

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB di bawah pohon karet di Kab. Lebong, sekira pukul 13:00 WIB Saksi korban bermain bersama Anak Saksi, karena Saksi korban mau buang air besar, Lalu Saksi korban berjalan ke sawah untuk membuang air besar di irigasi yang berada disawah tersebut, setelah saya membuang air besar Saksi Korban Anak Anak dipanggil oleh Terdakwa yang berada dibawah pohon karet, Terdakwa mengatakan “ anak anak sini dulu” lalu Saksi korban berjalan kearah pohon karet tersebut, sesampainya disana Terdakwa mengatakan “ Pela kito baduk ( ayoklah kita berhubungan badan)” lalu Saksi korban mau berlari tetapi Terdakwa langsung menangkap Saksi korban Sambil terdakwa berkata “nanti aku kasih uang Rp. 20.000“. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi kiri kanan dan bibir Saksi Korban Anak Anak Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban sampai terlepas, Lalu Terdakwa membuka celananya. Saksi Korban Anak Anak sempat berteriak minta tolong namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluanya sambil menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya hingga membasahi selangkangan dan paha Saksi Korban Anak Kemudian Terdakwa memasangkan celana Saksi korban Kemudian ketika Saksi Korban Anak mau pulang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan ngomong kek

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, kecek ajo duit iko ketemu ( Jangan berkata ke orang, katakan saja uang ini ketemu)” lalu Saksi Korban Anak jawab “ au ( iyo)”, Kemudian Saksi korban langsung pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RH 450/VER/X/2024/RSUD oleh RSUD Lebong yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr. Jhuvan Zulian Fernando dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Lebong pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan selaput dara tidak utuh, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter satu koma tiga centimeter, warna merah muda.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT- 19122017-0190 yang ditandatangani Elva Mardiana, SIP., Msi, PJ. Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Anak merasa takut, gelisah dan trauma mendalam hal tersebut sejalan dengan Hasil Pendampingan Psikososial oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kemensos R.I. Kabupaten Lebong atau Laporan Sosial No.12 yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2024 di Kab. Lebong oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI Kab. Lebong Oktris Ewika, S.Sos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

*Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*





Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Dedi Bin Baksir Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Saksi korban sedang bermain di jembatan sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. lebong, kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban“ siko dulu ( sini dulu)” sambil melambaikan tanganya, lalu Saksi korban datang menghampiri Terdakwa sesampainya didepan rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban kedalam kamar depan rumah Terdakwa, sesampainya dikamar Terdakwa mengatakan “baduk lah (ayoklah berhubungan badan)” dan langsung mengangkat tubuh Saksi korban keatas kasur, Lalu Terdakwa membuka baju Saksi korban dan celana Saksi korban selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri kanan Saksi korban lalu mencium bibir Saksi korban Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi korban dengan posisi Saksi korban terlentang diatas kasur, Saksi Korban Anak Anak sempat berteriak minta tolong namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Saksi korban dengan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya didalam mangkok, lalu

*Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian Saksi korban lalu Terdakwa pun menggunakan pakaiannya, Kemudian Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan“ jangan kau omong kek orang, jangan kau omong kek mamak bapak kau, kalo kau ngomong aku pukul (jangan mengatakan ke orang, jangan mengatakan ke orang tuamu, kalau kamu mengatakan ke orang nanti aku tepuk/tampar kamu)” lalu Saksi korban menganggukan kepala karena takut. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi korban uang sebesar Rp.100.000,- sambil berkata “ iko duit untuk kau jajan (ini uang untuk kamu jajan)”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengajak Saksi korban ke sungai samping rumah terdakwa sambil membuang cairan yang ada didalam mangkuk, sesampainya disungai Terdakwa mengambil uang Rp.100.000,- lalu Terdakwa basahi uang tersebut dan Terdakwa memberikan lagi uang tersebut kepada Saksi korban sambil mengatakan “ kalo ado yang nanyo duit dari mano iko omong ajo dapat dipinggir sungai ( kalau ada yang bertanya uang dari mana ini? jawab saja dapat dipinggir sungai)” lalu Saksi korban menganggukan kepala, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, Saksi korban langsung berjalan dari arah sungai samping rumah Terdakwa, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi korban bertemu Anak Saksi, lalu Anak Saksi bertanya “ dari mano kau dapat duit itu Anak ( dari mana kamu dapat uang itu anak)” lalu Saksi korban jawab” aku dapat dipinggir sungai ( aku dapat uang dipinggir sungai) Saksi korban langsung pulang kerumah, lalu keesokan harinya Saksi korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa kemarin Saksi korban dikasih uang sebesar Rp.100.000,- oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB di bawah pohon karet di Kab. Lebong, sekira pukul 13:00 WIB Saksi korban bermain bersama Anak Saksi, karena Saksi korban mau buang air besar, Lalu Saksi korban berjalan ke sawah untuk membuang air besar di irigasi yang berada disawah tersebut, setelah saya membuang air besar Saksi Korban Anak Anak

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



dipanggil oleh Terdakwa yang berada dibawah pohon karet, Terdakwa mengatakan “ anak anak sini dulu” lalu Saksi korban berjalan kearah pohon karet tersebut, sesampainya disana Terdakwa mengatakan “ Pela kito baduk ( ayoklah kita berhubungan badan)” lalu Saksi korban mau berlari tetapi Terdakwa langsung menangkap Saksi korban Sambil terdakwa berkata “nanti aku kasih uang Rp. 20.000“. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi kiri kanan dan bibir Saksi Korban Anak Anak Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban sampai terlepas, Lalu Terdakwa membuka celananya. Saksi Korban Anak Anak sempat berteriak minta tolong namun terdakwa Dedi segera menutup mulut korban dengan tangannya. Selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluanya sambil menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya hingga membasahi selangkangan dan paha Saksi Korban Anak Kemudian Terdakwa memasangkan celana Saksi korban Kemudian ketika Saksi Korban Anak mau pulang Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan ngomong kek orang, kecek ajo duit iko ketemu ( jangan berkata ke orang, katakan saja uang ini ketemu)” lalu Saksi Korban Anak jawab “ au ( iyo)”, Kemudian Saksi korban langsung pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RH 450/VER/X/2024/RSUD oleh RSUD Lebong yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 21 Oktober 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr. Jhuvan Zulian Fernando dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Lebong pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan selaput dara tidak utuh, bentuk tidak beraturan, ukuran diameter satu koma tiga centimeter, warna merah muda.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 000, berdasarkan

*Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707-LT- 19122017-0190 yang ditandatangani Elva Mardiana, SIP., Msi, PJ. Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Anak merasa takut, gelisah dan trauma mendalam hal tersebut sejalan dengan Hasil Pendampingan Psikososial oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kemensos R.I. Kabupaten Lebong atau Laporan Sosial No.12 yang ditanda tangani pada tanggal 22 November 2024 di Kab. Lebong oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Kab. Lebong Oktris Ewika, S.Sos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL, tanggal 17 April 202 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL, tanggal 17 April 202 tentang Hari Sidang;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL, tanggal 14 Mei 202 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Reg Perkara PDM-(000)/LBG/12/202, tanggal 25 Februari 202 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Bin Baksir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah motif polkadot hitam;
  - 1 (satu) lembar baju dress batik berwarna coklat tua dan muda;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif panjang berwarna abu-abu dan pink;
  - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna cream;
  - 1 (satu) buah kasur santai bulu-bulu bermotif warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor (000)/Pid.Sus/202/PN Tub tanggal 18 Maret 202, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi bin Baksir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL





membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah motif polkadot hitam;
  - 1 (satu) lembar baju dress batik berwarna coklat tua dan muda;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif panjang berwarna abu-abu dan pink;
  - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna cream;
  - 1 (satu) buah kasur santai bulu-bulu bermotif warna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2025/PN Tub, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor (000)/Pid.Sus/202/PN Tub tanggal 18 Maret 202;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal (000) Maret 2025 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubei tanggal (000) Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal (000) Maret 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 20 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal (000) Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Bin Baksir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah motif polkadot hitam;
  - 1 (satu) lembar baju dress batik berwarna coklat tua dan muda;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif panjang berwarna abu-abu dan pink;
- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna cream;
- 1 (satu) buah kasur santai bulu-bulu bermotif warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor (000)/Pid.Sus/202/PN Tub, tanggal (000) Maret 202 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya tentang keterangan para saksi anak yang tidak disumpah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum tentang alat bukti keterangan para saksi anak yang tidak disumpah;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Anak, Korban sedang bermain di jembatan yang terletak di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar Terdakwa, didalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, lalu Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban keatas kasur;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, memegang payudara, mencium bibir Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Anak Korban serta baju Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan secara maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban dan Terdakwa memakai pakaiannya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke sungai, Terdakwa mengambil kembali uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan untuk dibasahi sambil memberitahu Anak Korban bila ada yang mempertanyakan, maka jawab duit ini ditemukan di pinggir sungai, kemudian Terdakwa memberikan kembali uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB Anak, Korban berada di sawah dan Terdakwa berada di bawah pohon karet, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, Anak Korban mau berlari tetapi langsung ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban juga Terdakwa melepaskan baju dan celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor RH 450/VER/X/2024/RSUD yang dikeluarkan oleh dr. Jhuvan Zulian Fernando selaku dokter RSUD Lebong pada tanggal 21 Oktober 202, menerangkan hasilnya bahwa ditemukan selaput darah tidak utuh, bentuk tidak beraturan ukuran diameter satu koma tiga centimeter, warna merah pada diri Anak Korban;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sering datang kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa yaitu anak Saksi, karena Anak Korban berteman dengannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Nomor 12 tanggal 22 November 2024 atas nama klien (Anak Korban), ditandatangani oleh Oktris Erwika, S.Sos., sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Lebong, tentang kondisi Anak Korban sebelum terjadinya permasalahan pada pokoknya Anak sedikit mengalami keterlambatan dalam perkembangan intelektualnya; kondisi anak setelah terjadinya permasalahan pada pokoknya Anak Korban merasa ketakutan dan sedikit merasa trauma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT- 19122017-0190 yang ditandatangani Elva Mardiana, S.IP., Msi., PJ. Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, Anak Korban lahir pada tanggal (000) Desember 201;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga kepada Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan untuk dipertimbangan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* Penuntut Umum berbeda pandangan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menarik tangan Anak Korban, menutup mulut Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa maka majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif Pertama untuk dipertimbangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah seseorang yang merupakan *natuurlijk person* (orang pribadi) sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menyangkut subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan adanya perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang, sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menentukan, apakah benar subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sama dengan subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan untuk mencegah terjadinya kekeliruan subjek hukum;

Menimbang bahwa di persidangan kepada subjek hukum ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan subjek hukum, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa apakah subjek hukum yang dihadapkan kepersidangan adalah orang yang benar melakukan tindak pidana atau apakah dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana adalah hal lainnya yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan memori van toelichting dari Pasal 284 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, memegang payudara, mencium bibir Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Anak Korban serta baju Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan secara maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, kemudian mencium pipi dan bibir dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban juga Terdakwa melepaskan baju dan celananya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya hingga mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah 2 kali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani dengan demikian telah terbukti terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT- 19122017-0190 yang ditandatangani Elva Mardiana, S.IP., Msi., PJ. Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, Anak Korban lahir pada tanggal (000) Desember 201;

Menimbang bahwa dikaitkan tanggal lahirnya Anak Korban dengan *tempus delicti* atau waktu terjadinya perbuatan yaitu tanggal 13 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 maka usia Anak Korban adalah 12 tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena usia Anak Korban masih 12 tahun atau setidaknya tidaknya belum mencapai usia 18 tahun maka Anak Korban dikwalifikasi sebagai anak;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WIB Anak, Korban sedang bermain di jembatan yang terletak di sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar Terdakwa, didalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, lalu Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban keatas kasur, Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, memegang payudara, mencium bibir Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Anak Korban serta baju Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14:00 WIB Anak, Korban berada di sawah dan Terdakwa berada di bawah pohon karet, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa, mengajak Anak Korban berhubungan badan, Anak Korban mau berlari tetapi langsung ditangkap oleh Terdakwa, langsung mencium pipi dan bibir dan memegang payudara Anak Korban, Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban juga Terdakwa melepaskan baju dan celananya sendiri dan menyeturubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menarik tangan, mengangkat ke atas kasur, membuka pakaian dan menutup mulut Anak Korban dan pada saat yang kedua kali Terdakwa

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



mengajak Anak Korban berhubungan badan, Anak Korban mau berlari tetapi langsung ditangkap oleh Terdakwa, langsung diciumi dan dibuka pakaian;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa serta setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, pemberian sejumlah uang dari Terdakwa kepada Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan adalah upaya Terdakwa untuk menutupi perbuatannya dengan cara menakut-nakuti Anak Korban, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai membujuk;

Menimbang bahwa memperhatikan usia Anak Korban dan tingkat perkembangan intelektual mengalami keterlambatan maka tindakan-tindakan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dapat diartikan sebagai perbuatan kekerasan dengan pemaksaan;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan tentang “sengaja” menyatakan menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens*, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan haruslah menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya (hal 29);

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga mengambil alih tentang pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan tersebut tergambar adanya kehendak dengan melakukan perbuatan memanggil, menarik tangan, mengangkat ke atas kasur, membuka pakaian dan memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak Korban dan menggerakkan secara maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih dan Terdakwa mengerti akibat perbuatan tersebut akan dapat dipidana dengan delik persetubuhan, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal pembeda atau hal pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal yang terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor (000)/Pid.Sus/202/PN Tub tanggal (000) Maret 202 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan, Anak Korban yang mempunyai latar belakang keterlambatan perkembangan intelektual yang memerlukan perhatian khusus, dan Anak Korban merupakan teman bermain anak Terdakwa, seharusnya Terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti anak kandung sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor (000)/Pid.Sus/202/PN Tub tanggal (000) Maret 202 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Bin Baksir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Bin Baksir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna merah motif polkadot hitam;
- 1 (satu) lembar baju dress batik berwarna coklat tua dan muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif panjang berwarna abu-abu dan pink;
- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna cream;
- 1 (satu) buah kasur santai bulu-bulu bermotif warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh kami Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., dan Sumedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL, tanggal (000) Mei 202 dibantu oleh Garini Martati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

ttd

SUMEDI, S.H., M.H.

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

GARINI MARTATI, S.H.

**Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor (000)/PID.SUS/202/PT BGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)